



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 20/KEP/DPRD/XI/2023

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PELAKSANAAN GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK
DI KOTA YOGAYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus dalam rangka melakukan pengawasan dan pembahasan terhadap terhadap pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Panitia Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta telah selesai melakukan pembahasan dan menyusun kesimpulan serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa Kesimpulan Panitia Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta yang berisi catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta, perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/KEP/DPRD/VI/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 27 Nopember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Nopember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 20/KEP/DPRD/XI/2023
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2023

CATATAN DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PELAKSANAAN GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK
DI KOTA YOGYAKARTA

Catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

A. Catatan:

1. Melalui pembentukan Panitia Khusus, DPRD Kota Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Kota Yogyakarta yaitu Gerakan Zero Sampah Anorganik. Pencanaan program ini merupakan upaya menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dengan adanya gerakan ini diharapkan tidak ada sampah anorganik yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan akan meningkatkan pengurangan sampah yang ditargetkan sebanyak 40% pada tahun 2023.
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui sekolah sudah melakukan upaya pengurangan sampah dengan membuat inovasi alat pembakaran sampah tanpa asap. Inovasi ini dilakukan di SMP N 10 Yogyakarta dan akan dijadikan pola/model bagi sekolah lain.
3. SMA N 6 Yogyakarta sebagai sekolah Adiwiyata melakukan upaya terkait pengelolaan sampah secara mandiri diantaranya melarang penggunaan botol plastik dan sedotan plastik. Selain itu juga sudah dilakukan pemilahan sampah dimana sampah anorganik bekerja sama dengan pengepul, dan sampah organik diolah menjadi kompos. Sekolah juga membentuk Polisi Sampah yang melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa dalam penanganan sampah. Namun ada permasalahan, meskipun sampah sudah dipilah, ketika diangkut dari sekolah ke TPS tetap dijadikan satu oleh petugas.
4. Forum Komunikasi Petugas Parkir Kota Yogyakarta (FKPPY) mengeluhkan bahwa di beberapa fasilitas parkir seperti TKP ABA dan TKP Senopati masih kekurangan ruang untuk pengelolaan sampah dan fasilitas sanitasi.

5. Bank Sampah di Kota Yogyakarta sudah berdiri sejak lama dan masif. Forum Bank Sampah sudah bersinergi dengan Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan. Bank Sampah memiliki fungsi untuk mengedukasi pengelolaan sampah dari rumah. Tahun ini Forum Bank Sampah mengadakan Forum Sarasehan di Kemantren dengan peserta bank sampah di Kemantren tersebut. Persoalan yang dirasakan Bank Sampah saat ini adalah menurunnya harga dari pelapak. Permasalahan lain adalah adanya impor sampah yang harapannya dapat ditinjau kembali.
6. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Yogyakarta menyatakan bahwa hotel Bintang 3 - 5 sudah melakukan pengelolaan sampah mandiri, baik organik, anorganik maupun B3, karena merupakan persyaratan klasifikasi hotel bintang. Untuk sampah B3, hotel sudah bekerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah resmi yang telah memiliki lisensi dan reputasi. Sebagian besar hotel bintang 4 - 5 sudah banyak melakukan pengurangan sampah plastik. Permasalahan yang sama juga terjadi, ketika di hotel sampah sudah dipilah namun pada waktu pengangkutan sampah dari hotel ke TPS dijadikan satu kembali oleh petugas. Selain itu, PHRI juga mencermati persoalan sampah juga terjadi di daerah destinasi wisata Alun-Alun Selatan dimana tidak ada fasilitas pembuangan sampah dan edukasi yang memadai sehingga menjelang pagi sering ditemui sampah berserakan yang dapat berpengaruh pada industri pariwisata.
7. Banyak alat pembakar sampah (incinerator) yang mengalami kegagalan karena incinerator yang dibuat oleh LPMK tidak memenuhi persyaratan dan tidak ramah lingkungan serta pemanasannya hanya 450° Celcius, di bawah standar minimal 800° Celcius. Oleh karena itu, pada Anggaran Perubahan Tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta berencana mengadakan pembelian incinerator. Selama ini banyak penawaran di e-katalog. Terkait penggunaan teknologi incinerator, yang harus dipertimbangkan adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), operasional waktu, kapasitas, dan hal-hal teknis lainnya.
8. Berdasarkan hasil pengamatan ke PT Pindad, bahwa biaya operasional incinerator produksi PT Pindad cukup tinggi sementara kapasitas pengolahannya ada dibawah produk lain yang ada di e-katalog. Incinerator PT Pindad sudah tersertifikasi dan ber-SNI dengan kapasitas produksi 2 ton sampah perhari selama 10 jam dengan biaya operasional Rp. 400.000/ton. Menurut Pansus, alat ini dinilai masih belum efektif.

9. TPS3R Nitikan rencananya juga akan diperluas sebagai persiapan lokasi penempatan alat Incinerator untuk mendukung program GZSA.
10. Berdasarkan hasil kunjungan ke SMP N 10 Yogyakarta, bahwa inovasi alat pembakaran sampah tanpa asap sudah mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda Kota Yogyakarta sebesar 50 juta rupiah dalam bentuk peralatan/perlengkapan serta mendapat bantuan penyempurnaan secara teknis dari pihak ketiga. Alat incinerator sederhana tersebut sementara dapat menyelesaikan permasalahan sampah di SMP N 10 Yogyakarta tanpa harus melakukan pembuangan sampah ke depo/TPS.
11. Kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Gerakan Zero Sampah Anorganik Plus dengan peningkatan pengelolaan sampah pada lokasi kegiatan/usaha melalui bank sampah, pembentukan Bank Sampah Induk (BSI), peningkatan kapasitas TS3R Nitikan menjadi 30 ton perhari dengan beberapa teknik pengolahan.
12. TPA Piyungan sudah melebihi kapasitas, sehingga Kota Yogyakarta berencana membangun Bank Sampah Induk (BSI) dengan anggota 614 Bank Sampah yang ada. BSI akan mengelola sampah organik dengan bekerjasama dengan para peternak. BSI ini akan menjadi mediator untuk membawa sampah organik keluar Kota Yogyakarta. Dengan pengelolaan sampah organik diharapkan dapat melakukan pengurangan sampah hingga 90 ton perhari. Pola ini akan mempercepat keluarnya sampah organik keluar dari Kota Yogyakarta kurang dari 24 jam. Saat ini sampah organik hasil dari pemanasan pohon sudah didistribusikan keluar kota Yogyakarta.
13. Bank Sampah Induk (BSI) akan mengatur penjadwalan pembuangan sampah dengan mekanisme masyarakat menempatkan sampah di titik tertentu dan selanjutnya BSI akan mengambil secara terjadwal. Untuk rencana awal pembentukan BSI ini rencananya baru akan dilakukan di beberapa Kelurahan yang dirasa sudah siap, yaitu Warungboto, Purbayan, Bumijo, Suryatmajan, dan Bener.
14. Potensi sampah residu di Kota Yogyakarta mencapai 50 ton perhari. Untuk pengelolaan sampah residu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kerjasama dengan mitra usaha, untuk bahan baku tali rafia dll. Mekanismenya sampah residu dibawa ke TPS3R Nitikan dan didistribusikan ke mitra-mitra usaha.

15. Gerakan Zero Sampah Anorganik Plus di tingkat Hulu juga dilakukan dengan penguatan pada aspek pengurangan sampah organik melalui “Gerakan Mbah Dirjo”, yang merupakan singkatan dari Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja. Ini merupakan sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat agar mengelola sampah organik melalui biopori baik secara mandiri, di tingkat rumah tangga, atau secara komunal, dengan biopori jumbo. Dengan adanya Gerakan Mbah Dirjo, maka dipastikan pembayaran retribusi sampah menjadi tidak terlalu tinggi. Sementara di tingkat Hilir, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mencoba fokus mengkaji kerjasama dengan pihak ketiga untuk membakar sampah dengan membayar *tipping fee*.
16. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Hal ini menyebabkan upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Proses pemilahan sampah masih belum berjalan dengan baik di tingkat masyarakat, penggerobak, TPS maupun depo. Sehingga, secara umum Pansus Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta menilai bahwa pelaksanaan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta masih belum optimal.

B. Rekomendasi:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus melakukan penguatan baik di Bank Sampah, Depo, TPS maupun penggerobak/transporter dan memastikan bahwa tidak boleh ada warga luar kota yang membuang sampah di Kota Yogyakarta. Selain itu harus melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah, TPS, Depo maupun penggerobak secara kontinyu.
2. Dengan adanya inovasi pembakaran sampah tanpa asap di SMPN 10 Yogyakarta yang telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyempurnannya, diharapkan hasil dari penyempurnaan tersebut dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah maupun wilayah-wilayah.
3. Agar ada penambahan fasilitas tempat sampah di beberapa fasilitas parkir seperti TKP ABA dan TKP Senopati dan destinasi wisata, seperti Alun-Alun Selatan.
4. Agar pembenahan yang dilakukan di TPS3R Nitikan, baik sarana prasarana maupun perlindungan bagi pekerja dapat dimaksimalkan sehingga memberi nilai tambah terhadap pelayanan publik.

5. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas pekerja di sektor sampah dan bisa memberikan kesejahteraan yang layak.
6. Sosialisasi tentang program Gerakan Zero Sampah Anorganik harus dilakukan secara berkelanjutan secara masif di wilayah, karena kesadaran memilah sampah masih rendah baik di tingkat individu maupun petugas pengangkut sampah.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah sejak dini pada seluruh tingkat Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir penggunaan kemasan plastik sekali pakai.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta harus meningkatkan upaya penertiban di lokasi wisata agar masyarakat dan wisatawan di Kota Yogyakarta dapat berperilaku bersih dan mengelola sampah dengan baik.
10. Pemerintah Kota Yogyakarta segera merealisasikan rencana untuk merevitalisasi beberapa Depo Sampah untuk dijadikan *pilot project* menjadi Depo Sampah ramah lingkungan, tidak hanya menjadi tempat transit sampah, akan tetapi menjadi tempat pengelolaan sampah.
11. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan segera merealisasikan pembentukan Bank Sampah Induk (BSI)
12. Pemerintah Kota Yogyakarta agar berani menerapkan desentralisasi pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan.
13. Agar dalam merealisasikan upaya penyelesaian masalah sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat Kota Yogyakarta
14. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam poin 13 agar Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa berkoordinasi dengan DPRD Kota Yogyakarta
15. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah baik di tingkat masyarakat, TPS, Depo, instansi pemerintah dan fasilitas publik lainnya.
16. Diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap budaya pemilahan dan pengurangan sampah di masyarakat.

17. Mengusulkan revisi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat larangan pembakaran sampah dengan pertimbangan bahwa pemusnahan sampah perlu dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO